

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPAT I YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

MEKANISME DAN ALUR TATA KERJA
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN
YAHUKIMO

A. MEKANISME KERJASAMA DAERAH ATAS PRAKARSA PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

1. Tim bersama-sama dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo melakukan inventarisasi dan menyusun prioritas objek kerjasama yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RTRW.
2. Tim menyampaikan hasil inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan serta usulan prioritas objek yang akan dikerjasamakan kepada Bupati Yahukimo.
3. Bupati menetapkan daftar prioritas objek kerjasama yang akan dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga dan memberikan penugasan kepada Tim untuk melakukan persiapan dan proses kerjasama. Untuk kerjasama penyediaan infrastruktur, Bupati menyampaikan daftar prioritas objek kerjasama kepada Menteri Perencanaan dan Menteri sektor terkait.
4. Tim menunjuk penanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan persiapan rencana kerja sama berdasarkan objek kerja sama yang telah ditetapkan;
5. Tim melakukan kegiatan persiapan rencana kerjasama dibantu oleh Tim Teknis dan/atau Konsultan independen yang ditunjuk terlebih dahulu (apabila diperlukan).
 - a. Untuk kerjasama antar daerah (KSAD), menyiapkan berbagai informasi dan data mengenai objek kerjasama serta analisa terukur atas manfaat dan biaya rencana kerjasama;
 - b. Untuk kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian (KSK/LPNK), merumuskan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra studi kelayakan mengenai objek kerjasama;
 - c. Untuk kerjasama dengan Badan Hukum (KSBH) non penyediaan infrastruktur, merumuskan kerangka acuan/proposal, dan/atau kajian pra studi kelayakan mengenai objek kerja sama, serta melakukan sosialisasi/konsultasi publik rencana kerja sama;
 - d. Untuk KSBH penyediaan infrastruktur diawali dengan perumusan dokumen pra studi kelayakan (kajian awal, kajian kesiapan, kajian akhir) objek kerjasama, melakukan sosialisasi/konsultasi publik rencana kerjasama, serta memproses aplikasi kebutuhan dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau jaminan pemerintah bila diperlukan;
 - e. Untuk kerja sama dengan pihak luar negeri (KSLN) berupa menyiapkan berbagai informasi dan data mengenai profil daerah serta rencana objek kerja sama.
6. Tim memberi masukan kepada Bupati dalam memilih dan menetapkan Daerah yang akan menjadi mitra kerja sama (KSAD) atau mengusulkan penetapan Panitia Pengadaan Badan Hukum/Tim Seleksi (PPBH) untuk ditetapkan oleh Bupati.
7. Tahapan Penawaran rencana kerjasama kepada Pihak Ketiga :

- a. Tahap penawaran KSAD dan KSK/LPNK dilakukan dengan menyampaikan Surat Penawaran Kerjasama kepada Kepala Daerah atau Menteri/Kepala LPNK dengan tembusan kepada DPRD, Gubernur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri/Kepala LPNK terkait;
 - b. Tahap penawaran KSBH diawali dengan pembentukan PPBH untuk melakukan pengadaan Badan Hukum dengan mekanisme pelelangan sampai dengan diperolehnya Badan Hukum yang akan menjadi calon mitra kerjasama;
 - c. Untuk KSLN dimulai dengan melakukan konsultasi kepada Mendagri untuk memperoleh pertimbangan mengenai rencana kerjasama yang ditawarkan kepada pihak luar negeri, dilanjutkan dengan penjajagan melalui penyampaian surat penawaran kerjasama kepada pihak luar negeri, dan penyusunan rencana kerjasama.
8. Penetapan Mitra Kerjasama oleh Bupati;
 9. Perumusan Naskah Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/MoU;

Untuk perumusan Rancangan Naskah Nota Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama/MoU dan/atau Rancangan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) bagi KSAD, KSK/LPNK dan KSLN dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Umum, sedangkan untuk KSBH penyediaan Infrastruktur dan KSBH Non Infrastruktur dilakukan oleh Bagian Hukum. Dalam melakukan perumusan rancangan termaksud, dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh Konsultan teknis yang ditunjuk;

Untuk KSLN, kesepakatan awal dituangkan dalam bentuk *Letter of intent* (LoI). Langkah kerja untuk KSLN selanjutnya sebagai berikut :

 - a. Bupati menyampaikan rencana kerjasama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan;
 - b. merumuskan rancangan *Memorandum of Understanding* (MoU);
 - c. menyampaikan rencana kerja sama, rancangan MoU, dan persetujuan DPRD kepada Mendagri melalui Gubernur, untuk dilakukan pembahasan antar kementerian/LPNK terkait dalam rangka memperoleh pertimbangan, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan Pemerintah;
 - d. setelah diperoleh persetujuan Pemerintah dan pihak luar negeri, maka Mendagri menyampaikan rencana kerjasama dan rancangan MoU kepada Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh surat kuasa (*fullpowers*) bagi pelaksanaan penandatanganan MoU.
 10. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bupati dengan Pihak Ketiga, dengan tujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam merumuskan rancangan PKS.

11. Perumusan Naskah Rancangan PKS.

Untuk KSBH dalam penyediaan/pembangunan infrastruktur, Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai mitra kerjasama dan telah menandatangani MoU, membentuk terlebih dahulu Badan Hukum pelaksana kerjasama sebelum dilakukan penandatanganan naskah PKS.

12. Untuk kerjasama daerah yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, tidak memerlukan Persetujuan DPRD, sehingga dapat langsung dilakukan pamarafan dan penandatanganan Naskah

PKS.

13. Persetujuan DPRD :

- a. Tim merumuskan konsep surat permohonan persetujuan DPRD atas rancangan naskah PKS, apabila biaya pelaksanaan objek kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan atau objek kerjasama menggunakan/memanfaatkan barang milik daerah;
- b. Konsep surat permohonan persetujuan DPRD diserahkan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Ketua DPRD, dengan melampirkan rancangan naskah PKS, dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri/Kepala LPNK terkait;
- c. DPRD melakukan penilaian atas Rencana dan Rancangan Naskah PKS, apabila berdasarkan hasil penilaian DPRD rencana kerja sama termaksud dipandang layak untuk ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan penandatanganan Naskah PKS;
- d. Sebelum dilakukan penandatanganan, rancangan naskah PKS disampaikan kepada Badan Hukum mitra kerjasama untuk dipelajari dan diperbaiki jika terdapat koreksi yang bersifat wajar, untuk selanjutnya dilakukan pamarafan naskah PKS.

14. Penandatanganan Naskah PKS oleh Bupati dengan Pihak Ketiga, khusus untuk KSBH dalam penyediaan/pembangunan infrastruktur, penandatanganan PKS dilakukan oleh Bupati dengan Badan Hukum bentukan.

15. Tim menyampaikan salinan Naskah PKS kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan LPNK terkait serta kepada Ketua DPRD.

16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kerjasama:

- a. Untuk KSAD, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau penanggungjawab, untuk kerjasama yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Badan Kerjasama;
- b. Untuk KSK/LPNK, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa atau penanggungjawab kerjasama dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dilaksanakan oleh TKKSD bersama-sama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa;
- c. Untuk KSBH non penyediaan Infrastruktur, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa atau penanggungjawab kerjasama, selanjutnya dilakukan pengelolaan terhadap hasil kerjasama (uang, surat berharga, aset dan non material, serta pembayaran kontribusi);
- d. Untuk KSBH penyediaan infrastruktur diawali dengan perencanaan manajemen pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan tahapan pra konstruksi (antara lain pemenuhan financial close, pemenuhan persyaratan pendahuluan, pemenuhan proses penyusunan KA- ANDAL dan Amdal, final engineering design), pelaksanaan tahap konstruksi sampai dengan proyek kerjasama beroperasi secara komersial;
- e. Untuk KSLN pelaksanaan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, untuk pengawasan, evaluasi dan penilaian dilakukan oleh TKKSD dan dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum.

17. Evaluasi dan Penilaian terhadap pelaksanaan kerjasama, inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.

B. MEKANISME KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ATAS PRAKARSA PIHAK KETIGA

1. Pihak Ketiga (Daerah atau Badan Hukum atau Pihak Luar Negeri atau Lembaga

Pendidikan/Perguruan Tinggi) menyampaikan penawaran/proposal/usulan kerja sama kepada Bupati Yahukimo.

2. Bupati Yahukimo memberikan penugasan kepada Tim untuk melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian atas kelayakan proposal/usulan kerja sama.
3. Tim melakukan pemilahan atas penawaran/proposal/usulan rencana kerjasama daerah berdasarkan objek kerja sama untuk menentukan penanggung jawab yang akan melakukan pengkajian, penelitian dan penilaian atas kelayakan penawaran/proposal/ usulan kerja sama.
4. Tahap Evaluasi (pengkajian, penelitian dan penilaian) usulan kerja sama:

Tim melalui koordinator bidang administrasi dan hukum melakukan evaluasi terhadap aspek yuridis dan administratif, dan melalui koodinator bidang teknis dan perencanaan melakukan evaluasi terhadap aspek teknis dan perencanaan, serta aspek ekonomi dan keuangan atas usulan kerja sama. Dalam melakukan evaluasi Tim dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait serta dapat meminta masukan dari unsur akademisi/praktisi/asosiasi, Perangkat Daerah Provinsi, Menteri/Pimpinan LPNK terkait, ataupun konsultan independen.

- a. Untuk KSAD, evaluasi terhadap surat penawaran kerjasama dilakukan dengan mempertimbangkan daftar prioritas objek yang akan dikerjasamakan serta daerah calon mitra kerja sama;
- b. Untuk KSBH Penyediaan Infrastruktur, evaluasi dilakukan atas kelengkapan dokumen, evaluasi atas usulan rencana kerjasama dimana dengan memperhatikan daftar inventaris rencana kerjasama potensial dan prioritas, usulan kerja sama tidak termasuk dalam rencana induk sektor yang bersangkutan, namun terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan, layak secara finansial, serta tidak memerlukan dukungan pemerintah berbentuk fiskal.
- c. Untuk KSBH non penyediaan Infrastruktur, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, RKPD, renstra sektor infrastruktur, dan rencana tata ruang wilayah.
- d. Untuk KSLN, evaluasi dilakukan terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Selanjutnya untuk KSLN ini harus dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Mendagri untuk mendapatkan pertimbangan;
- e. Untuk Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi (KSLP/PT) yang dimaksudkan untuk peningkatan akreditasi/mutu evaluasi lembaga pendidikan/Perguruan Tinggi, evaluasi dilakukan terhadap aspek administratif dan yuridis, serta manfaat bagi pembangunan daerah. Apabila hasil evaluasi Tim atas usulan kerja sama, menyatakan bahwa rencana kerja sama tersebut layak untuk ditindaklanjuti, maka Bupati meminta Tim untuk segera merumuskan Naskah Nota Kesepahaman;

Dalam rangka evaluasi usulan KSBH, Tim dapat mengundang Badan Hukum pengusul untuk mempresentasikan usulan rencana kerjasama, serta dapat menghadirkan badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk sumbang saran atas usulan rencana kerjasama termaksud;

5. Hasil pengkajian, penelitian dan penilaian Tim atas proposal/usulan kerja sama disampaikan kepada Bupati.
6. Apabila usulan kerja sama dinilai layak, maka selanjutnya untuk :
 - a. KSBH Penyediaan Infrastruktur dilakukan:

- 1) Penetapan Badan Hukum sebagai pemrakarsa rencana kerja sama dan penetapan kompensasi yang akan diberikan kepada Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai pemrakarsa termaksud oleh Bupati;
 - 2) Persiapan dan penetapan bentuk dukungan pemerintah yang bersifat non fiskal dan/atau jaminan pemerintah;
 - b. KSBH non penyediaan infrastruktur ditindaklanjuti dengan penyampaian *Letter of Intent* dari Badan Hukum;
 - c. Untuk KSAD dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi dibuatlah surat jawaban atas usulan rencana kerja sama dan ditujukan kepada Daerah calon mitra kerja sama dengan tembusan surat disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri/LPNK terkait untuk KSAD;
 - d. Untuk KSLN, berdasarkan pertimbangan yang diperoleh dari Mendagri melalui Gubernur, maka dibuatlah Rencana Kerjasama oleh Tim;
7. Tahap penawaran/pengadaan Badan Hukum untuk KSBH penyediaan Infrastruktur dan KSBH non penyediaan infrastruktur diawali dengan pembentukan PPBH oleh Bupati, setelah PPBH terbentuk dilanjutkan dengan proses pengadaan Badan Hukum melalui mekanisme lelang hingga diperolehnya Badan Hukum calon mitra kerja sama.
8. Penetapan Badan Hukum mitra kerja sama;

9. Perumusan Naskah Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/MoU;

Untuk perumusan Rancangan Naskah Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama/MoU dan/atau Rancangan Naskah PKS bagi KSAD, KSLP/PT dan KSLN dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Umum, sedangkan untuk KSBH penyediaan Infrastruktur dan KSBH Non Infrastruktur dilakukan oleh Bagian Hukum. Dalam melakukan perumusan rancangan termaksud, dibantu oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh Konsultan teknis yang ditunjuk.

Untuk KSLN, kesepakatan awal dituangkan dalam bentuk *Letter of intent* (LoI). Langkah kerja untuk KSLN selanjutnya sebagai berikut :

- a. Bupati menyampaikan rencana kerjasama kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan;
 - b. merumuskan rancangan *Memorandum of Understanding* (MoU);
 - c. menyampaikan rencana kerja sama, rancangan MoU, dan persetujuan DPRD kepada Mendagri melalui Gubernur, untuk dilakukan pembahasan antar kementerian/LPNK terkait dalam rangka memperoleh pertimbangan, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan Pemerintah;
 - d. setelah diperoleh persetujuan Pemerintah dan pihak luar negeri, maka Mendagri menyampaikan rencana kerja sama dan rancangan MoU kepada Kementerian Luar Negeri untuk memperoleh surat kuasa (*fullpowers*) bagi penandatanganan MoU.
10. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bupati dengan Pihak Ketiga, dengan tujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam merumuskan rancangan PKS.
11. Perumusan Naskah Rancangan PKS.

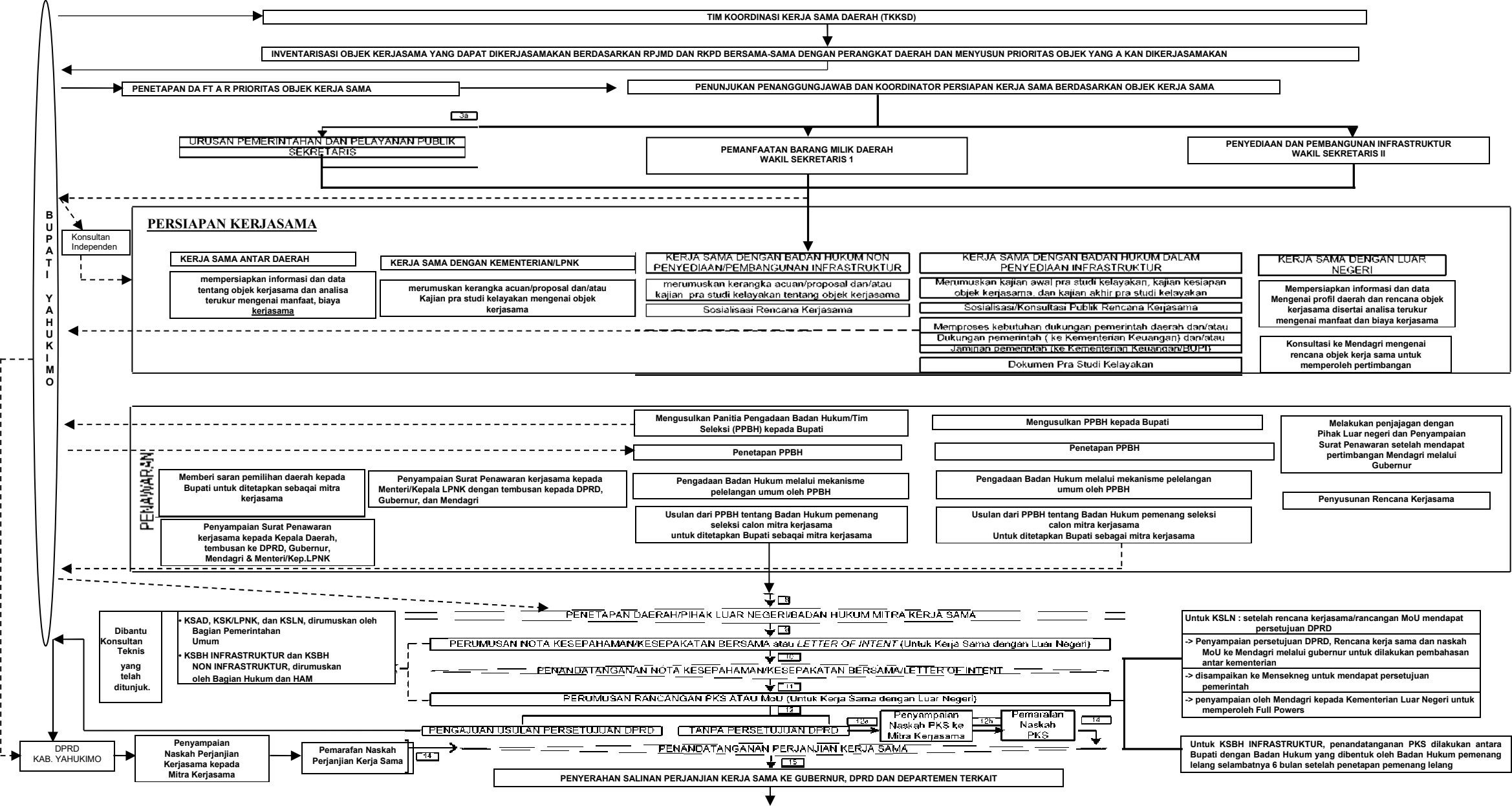
Untuk KSBH dalam penyediaan/pembangunan infrastruktur, Badan Hukum yang telah ditetapkan sebagai mitra kerjasama dan telah menandatangani MoU,

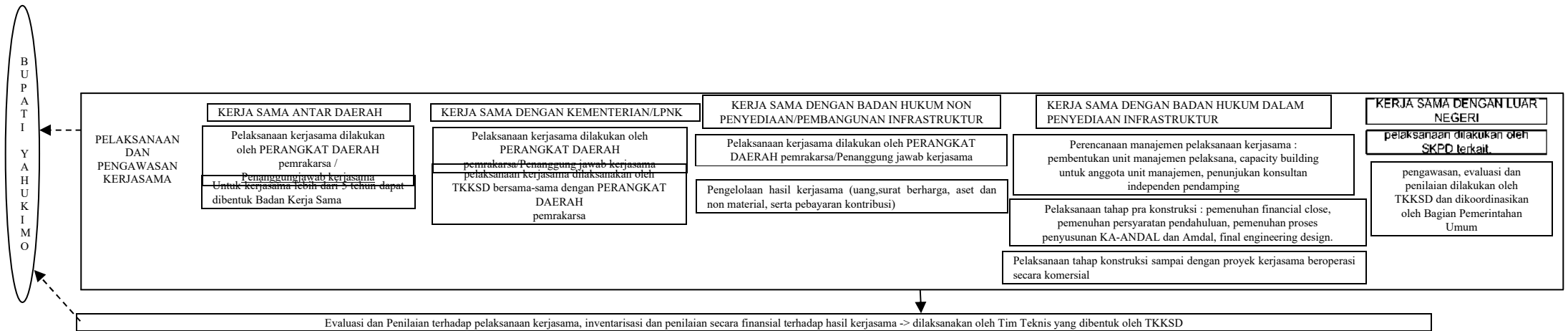
membentuk terlebih dahulu Badan Hukum pelaksana rencana kerjasama sebelum dilakukan penandatanganan naskah PKS.

12. Untuk kerja sama daerah yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, tidak memerlukan Persetujuan DPRD, sehingga dapat langsung dilakukan penandatanganan Naskah PKS.
13. Persetujuan DPRD :
 - a. Tim merumuskan konsep surat permohonan persetujuan DPRD atas Naskah Rancangan PKS, apabila biaya pelaksanaan objek kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun berjalan atau objek kerjasama menggunakan/memanfaatkan barang milik daerah.
 - b. Konsep Surat Permohonan Persetujuan DPRD diserahkan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Ketua DPRD, dengan melampirkan rancangan naskah PKS, tembusan surat disampaikan kepada Gubernur, Menteri/Kepala LPNK terkait.
 - c. DPRD melakukan penilaian atas Rencana dan Rancangan Naskah PKS, apabila berdasarkan hasil penilaian DPRD rencana kerja sama termaksud dipandang layak untuk ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan penandatanganan Naskah PKS.
 - d. Sebelum dilakukan penandatanganan terhadap Naskah PKS, rancangan naskah PKS disampaikan kepada Badan Hukum mitra kerja sama untuk dipelajari dan untuk diperbaiki jika terdapat koreksi yang bersifat wajar, untuk selanjutnya dilakukan pamarafan terhadap naskah termaksud.
14. Penandatanganan Naskah PKS oleh Bupati dengan Pihak Ketiga. Dalam hal KSBH penyediaan infrastruktur, penandatanganan dilakukan antara Bupati dengan Badan Hukum yang baru dibentuk oleh Badan Hukum pemenang lelang.
15. Tim menyampaikan salinan Naskah PKS kepada Gubernur, Menteri/Ketua LPNK terkait serta kepada Ketua DPRD.
16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kerjasama:
 - a. Untuk KSAD, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau penanggungjawab, untuk kerjasama yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Badan Kerjasama;
 - b. Untuk KSBH penyediaan infrastruktur diawali dengan perencanaan manajemen pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan tahapan pra konstruksi (antara lain pemenuhan financial close, pemenuhan persyaratan pendahuluan, pemenuhan proses penyusunan KA- ANDAL dan Amdal, final engineering design), pelaksanaan tahap konstruksi sampai dengan proyek kerjasama beroperasi secara komersial;
 - c. Untuk KSBH non penyediaan Infrastruktur, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa atau penanggungjawab kerjasama, selanjutnya dilakukan pengelolaan terhadap hasil kerjasama (uang, surat berharga, aset dan non material, serta pembayaran kontribusi);
 - d. Untuk KSLN, pelaksanaan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, untuk pengawasan, evaluasi dan penilaian dilakukan oleh TTKSD dan dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum;
 - e. Untuk KSLP/PT pelaksanaan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, untuk pengawasan, evaluasi dan penilaian dilakukan oleh TTKSD dan dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Umum.

17. Evaluasi dan Penilaian terhadap pelaksanaan kerjasama, inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.

C. ALUR KERJA TIM DALAM KERJASAMA DAERAH ATAS PRAKARSA PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO





D. ALUR KERJA TIM DALAM KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ATAS PRAKARSA PIHAK KETIGA

